



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**Tentang**

**Hak Imunitas Advokat**

- Pemohon** : Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., dkk  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 27 Februari 2019.  
**Ikhtisar Putusan**

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa menurut para Pemohon Pasal 16 UU 18/2003 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena pasal *a quo* sangat berpotensi di kemudian hari untuk dinilai oleh klien atau mantan klien melakukan perbuatan iktikad tidak baik dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, serta bantuan hukum di pengadilan, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para Pemohon seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien. Dengan dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) yang berprofesi sebagai Advokat, kecuali kedudukan Pemohon I yang juga sebagai dosen, telah dapat menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian faktual yang diderita para Pemohon. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon yang baru

akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 meskipun pernah diuji oleh Mahkamah, serta Mahkamah telah menjatuhkan putusan terhadap pasal tersebut dalam perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, yang amarnya antara lain Mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”, namun menurut para Pemohon pasal tersebut tetap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran frasa “iktikad baik” atas ketentuan *a quo* dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan”.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, dan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 dan telah diputus pada tanggal 14 Mei 2014. Substansi dalam permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 dan Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah mengenai perlindungan dan imunitas advokat yang oleh Mahkamah telah diputus bahwa imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan sedangkan dalam permohonan *a quo* yang dipersoalkan adalah frasa “iktikad baik” dalam Pasal 16 UU 18/2013 dan telah diputus dalam Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018. Namun dalam hal permohonan *a quo* terdapat tambahan dasar pengujian jika dibandingkan dengan Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali.

Bahwa meskipun para Pemohon mendalilkan alasan permohonan Pemohon dan dasar pengujiannya dalam permohonan *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, namun sesungguhnya substansi permohonan para Pemohon baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, dan terhadap hal tersebut Mahkamah telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Februari 2019, yaitu bahwa menurut Pemohon, advokat dalam melaksanakan tugasnya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebelum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA). Terhadap substansi permohonan demikian Mahkamah telah menjatuhkan

putusannya yang diucapkan sebelumnya dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018, dan oleh karena isu konstitusional terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

Bahwa mengenai dasar pengujian yang berbeda dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, meskipun secara formal dijadikan salah satu dasar pengujian oleh para Pemohon yang kemudian membedakan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun substansi argumentasi para Pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dimaksud. Menurut Mahkamah penambahan dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon hanya dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, dengan tujuan agar permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon *a quo* sehingga pokok permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;